



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 1157/IX/KI BANTEN-PS/2015

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 1157/IX/KI BANTEN-PS/2015 yang diajukan oleh:

Nama : Perkumpulan *Non Government Organization* Team Observasi Penggunaan Anggaran Negara & Anggaran Asset Daerah (NGO TOPAN – AD).

Alamat : Jl. Garuda III RT.03/05 No. 66 Komp. Inkopol Kel. Jakasampurna Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi – Jawa Barat.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Lapas Anak Wanita Kelas IIB Kota Tangerang.

Alamat : Jl Daan Mogot No. 28 C Kota Tangerang

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

 Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

 Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 02 September 2015, dan selanjutnya diregister dengan Nomor: 1157/IX/KI BANTEN-PS/2015 pada tanggal 04 September 2015.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 03 Juni 2015, Pemohon mengajukan permohonan informasi publik melalui surat Nomor: 074/KT.TPN-AD/IV/2015-kla kepada PPID Pembantu Lapas Anak Wanita Kelas IIB Kota Tangerang yang diterima pada hari yang sama. Adapun data yang diminta adalah antara lain:

1. Salinan Realisasi Penerimaan Anggaran Tahun 2011, 2012, 2013 dan TA 2014 yang bersumber dari negara.
2. Jenis Kegiatan dan Anggaran per kegiatan serta dokumen pendukungnya, yaitu kontrak kerja dengan pihak ketiga, serta dokumen sebelumnya (dalam bentuk Rencana Kerja Anggaran), copy dokumen pendukungnya untuk tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014.
3. Rincian Jumlah warga binaan dari tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014.
4. Rincian jumlah kejadian tindak pidana didalam Lapas Anak Wanita Kelas IIB Tangerang dan dokumen pendukungnya dari 2011, 2012, 2013 dan 2014.

5. Mekanisme kontrol yang sudah dilakukan sesuai prosedur dan peraturan seperti apa untuk menangani persoalan pelanggaran dalam Lapas Anak Wanita Kelas IIB Tangerang dan strategi untuk memperbaikinya.
6. Rencana kegiatan anggaran tahun 2015 (jenis kegiatan, rencana kerja dan dokumen pendukungnya).

[2.3] Pada tanggal 29 Juni 2015, Pemohon mengajukan keberatan melalui surat Nomor: 175/KT.TPN-AD/VI/2015 yang diterima Pemohon pada tanggal 02 Juli 2015.

[2.4] Pada tanggal 02 September 2015, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten dengan datang langsung.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.5] tidak dipenuhinya permintaan informasi

Petitum

[2.6] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.7] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 04 November 2015, Pemohon yang diwakili oleh Dedy Haryanto, M selaku Ketua Tangerang Raya Perkumpulan NGO TOPAN-AD menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon mengirimkan surat permohonan informasi ke Termohon dengan datang langsung
2. Bahwa yang menerima surat permohonan informasi tersebut di bagian surat-menyurat atau di bagian Umum.

3. Bahwa Pemohon belum mendapatkan surat tembusan dari Termohon atau jawaban surat dari permohonan informasi.
4. Bahwa sepengetahuan Pemohon, Lapas Anak Wanita kelas IIB Tangerang ini langsung dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
5. Bahwa Pemohon kurang mengetahui SOP terkait pada saat mengajukan permohonan informasi di Lapas Anak Wanita kelas IIB Tangerang.
6. Bahwa sepengetahuan Pemohon, Termohon merupakan langsung di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan sumber anggarannya pun dari sana, yang terdapat didalam Lapas itu banyak yang dari luar Banten.
7. Bahwa tujuan Pemohon meminta informasi adalah apabila Termohon memberikan informasi ini akan Pemohon gunakan untuk acuan sebagai kontrol dari masyarakat karena banyaknya penyalahgunaan anggaran, karena Pemohon mendapatkan informasi dari masyarakat sebagai contoh untuk makan minum didalam Lapas Anak Wanita Kelas IIB Tangerang itu tidak layak untuk di konsumsi dilihat dari anggaran yang ada.

[2.8] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 11 November 2015, Pemohon yang diwakili oleh Dedy Haryanto, M selaku Ketua Tangerang Raya Perkumpulan NGO TOPAN-AD menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tidak pernah izin ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia karena menurut Pemohon Termohon termasuk UPT (Unit Pelaksana Teknis) tersendiri dan penanggungjawab anggarannya adalah Kepala Lembaga Pemasaraktannya.
2. Bahwa menurut Pemohon, PPID Pembantu otomatis sudah ada sendiri, apabila terdapat di dinas yang menjadi PPID Perabantu adalah Sekretaris Dinas, tapi apabila di Lapas itu adalah Kasubag TU adalah PPID Pembantunya.
3. Bahwa Pemohon tidak pernah berusaha mencoba meminta izin dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

4. Bahwa tujuan meminta informasi adalah sebagai sosial kontrol untuk mengetahui penggunaan anggaran apakah anggaran itu digunakan dengan baik atau tidak.

Surat-Surat Pemohon

[2.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-141.AH.01.07.Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan NonGovernment Organization Team Observasi Penggunaan Anggaran Negara & Anggaran Asset Daerah.
Bukti P-2	Salinan Akta Pendirian Lembaga Swadaya Masyarakat Non Government Organization (NGO) Team Observasi Penggunaan Anggaran Negara & Anggaran Daerah (NKRI) No. 2, tertanggal 12 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Notaris Ny. Edith Siahaan Naibaho, S.H.
Bukti P-3	Salinan Surat Permohonan Informasi Nomor: 074/KT.TPN-AD/IV/2015- kla kepada PPID Pembantu Lapas Anak Wanita Kelas IIB Kota Tangerang yang diterima pada hari yang sama.
Bukti P-4	Salinan Surat Keberatan Nomor: 175/KT.TPN-AD/VI/2015 yang diterima Pemohon pada tanggal 02 Juli 2015.
Bukti P-5	Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten, tertanggal 02 September 2015 .

[2.10] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.11] Menimbang bahwa tanggal 04 November 2015, Termohon mengirimkan jawaban atas panggilan adjudikasi kepada Komisi Informasi Provinsi Banten melalui surat nomor: W12.LF.HM.02.03-2115 tertanggal 03 November 2015 yang pada intinya Termohon tidak dapat hadir didalam persidangan.

[2.12] Menimbang bahwa pada persidangan tertanggal 11 November 2015, Termohon yang diwakili oleh Haryani, S.H berdasarkan surat kuasa Nomor: W12.LF.DL.03.03.04.-2227 tertanggal 11 November 2015 menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Termohon tidak memberikan jawaban permohonan informasi kepada Pemohon.
2. Bahwa surat dari Pemohon itu ditujukan kepada PPID sedangkan PPID belum terbentuk jadi surat menyurat masuk melalui TU dan Umum.
3. Bahwa urusan tentang UPT biasanya ada surat terdahulu dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia karena surat ini menyangkut anggaran dan biasanya surat itu disposisi ke Kepala UPT.
4. Bahwa Termohon pernah mensurvey 2 kali alamat yang di Ciledug Indah Pemohon namun tidak diketemukan.
5. Bahwa Termohon benar menerima surat kedua dari Pemohon dan Termohon menyatakan belum sempat menjawab karena tidak ada surat pengantar dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, apabila ada surat pengantar tersebut Termohon akan memberikan semua informasi yang diminta Pemohon.
6. Bahwa Termohon tidak memiliki SOP terkait permohonan informasi dan papan pengumuman informasi namun SOP apabila ada kunjungan sosial, bhakti sosial semua harus mendapat izin dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Termohon baru pertama kali menerima surat permohonan informasi yang dilayangkan oleh Pemohon
7. Bahwa Termohon lembaga hierarki yang di atasnya adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan kantornya ada di Serang-Banten, kemudian di atasnya ada Direktorat Jenderal ada di Jakarta Pusat dan Kementerian Hukum dan HAM ada didaerah Kuningan Jakarta.

8. Bahwa Termohon menyatakan lingkup kerjanya bersifat nasional tidak khusus dari Banten saja namun ada juga didaerah lain
9. Bahwa anggaran Termohon seluruhnya APBN dan anggaran itu sudah ada di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk UPT dan pertanggungjawabannya melalui Kantor Wilayah.
10. Bahwa semua dokumen yang diminta oleh Pemohon dokumennya ada, Termohon pernah memiliki website namun sekarang tidak aktif dan informasi publik yang ditayangkan ada di website Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Surat-Surat Termohon

[2.13] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat Kuasa Nomor: W12.LF.DL.03.03.04.-2227 tertanggal 11 November 2015
Bukti T-2	Surat jawaban panggilan adjudikasi ke Komisi Informasi Provinsi Banten melalui surat nomor: W12.LF.HM.02.03-2115 tertanggal 03 November 2015

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP), Pasal 1 angka 10, Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut UUP) *juncto* Pasal 1 angka 11, Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (selanjutnya disebut PPSIP), yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.

[3.3] Menimbang bahwa pasal 1 angka 5 UU KIP *juncto* pasal 1 angka 3 PPSIP menyatakan bahwa:

“Sengketa Informasi Publik adalah Sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan informasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan

[3.4] Menimbang bahwa Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP menyatakan bahwa:

“Menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini”

[3.5] Menimbang bahwa Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c UU KIP menyatakan bahwa dalam menjalankan tugasnya Komisi Informasi memiliki wewenang:

- (a) Memanggil dan mempertemukan para pihak yang bersengketa;
- (b) Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan sengketa informasi publik;
- (c) Meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian sengketa informasi publik;

[3.6] Menimbang bahwa Pasal 27 ayat (3) UU KIP menyatakan bahwa:

“Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi yang bersangkutan”

- [3.7] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 10 UUP menyatakan bahwa:
“ Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi bidang Masyarakat ”
- [3.8] Menimbang bahwa Pasal 7 ayat (1) UUP menyatakan bahwa:
“Pembinaan dan Pembimbingan warga binaan Masyarakat diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh petugas masyarakat ”
- [3.9] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 11 PPSIP menyatakan bahwa:
“ Komisi Informasi adalah Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota ”
- [3.10] Menimbang bahwa Pasal 6 ayat (1) PPSIP menyatakan bahwa:
“ Komisi Informasi Pusat berwenang menyelesaikan sengketa informasi publik yang menyangkut Badan Publik Pusat ”

- [3.11] Menimbang bahwa penjelasan Pasal 6 ayat (1) PPSIP yang dimaksud dengan Badan Publik Pusat adalah:

Badan Publik yang lingkup kerjanya bersifat nasional atau lembaga tingkat pusat dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Kementerian, MPR, DPR, Mahkamah Agung, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Partai Politik tingkat Pusat, Organisasi non pemerintah tingkat Pusat, BUMN, atau lembaga negara lain ditingkat Pusat.

- [3.12] Menimbang bahwa Pasal 6 ayat (2) PPSIP menyatakan bahwa:
“ Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa informasi publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi ”

- [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (2) PPSIP yang dimaksud dengan Badan Publik tingkat Provinsi adalah:

Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup Provinsi setempat atau lembaga tingkat Provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat Provinsi, Partai Politik tingkat Provinsi, Organisasi non pemerintah tingkat Provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat Provinsi atau lembaga tingkat Provinsi lainnya. Termasuk menjadi Kewenangan Komisi Informasi Provinsi adalah sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki Kantor Pusat, dan Kantor Cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri satu Kantor saja di Provinsi tertentu.

- [3.14] Menimbang bahwa Termohon Lapas Anak Wanita Kelas IIB Tangerang memiliki Kantor wilayah di Provinsi Banten yaitu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

- [3.15] Menimbang bahwa Termohon Lapas Anak Wanita Kelas IIB Tangerang yaitu lembaga hierarkis yang memiliki Kantor Pusat dibawah Kementerian Hukum dan HAM.

[3.16] Menimbang bahwa Termohon Lapas Anak Wanita Kelas IIB Tangerang memiliki lingkup kerja secara nasional tidak hanya di Provinsi Banten saja.

[3.17] Menimbang bahwa Termohon memberikan jawaban panggilan ajudikasi ke Komisi Informasi Provinsi Banten melalui surat nomor: W12.LF.HM.02.03-2115 tertanggal 03 November 2015 yang pada pokok intinya adalah:

1. Sebagai UPT (Unit Pelaksanaan Teknis) tidak berwenang memberikan informasi tentang anggaran tanpa seizin / perintah atasan langsung.
2. Sesuai dengan peraturan / peliputan pencarian data tentang Lembaga Pemasyarakatan harus seizin Kakanwil Kemenkumham Banten.
3. Termohon sudah pernah mempertanggungjawabkan / melaporkan setiap kegiatan yang menyangkut kepada anggaran kepada atasan / instansi terkait sesuai dengan aturan yang berlaku.
4. Pada tahun 2014 Termohon telah mendapatkan penghargaan dari Kanwil DJP (Direktorat Jenderal Perbendaharaan) Provinsi Banten berupa “Terbaik I Pengelolaan Keuangan Negara Tahun 2014 dan Semester 1 Tahun 2015” mendapatkan penghargaan dari KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) Kota Tangerang berupa “Penyerapan anggaran LPJ Bendahara dan Laporan Keuangan Tingkat Satker Terbaik Tahun 2015”

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Termohon terkait anggaran Termohon berasal seluruhnya dari APBN.

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.2] sampai dengan [3.18], Majelis Komisiner berpendapat bahwa Lapas Anak Wanita kelas IIB Tangerang merupakan Badan Publik Pusat bukan merupakan Badan Publik tingkat Provinsi Banten. Oleh Karena itu Komisi Informasi Provinsi Banten tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.20] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 9 ayat (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.

[3.21] Menimbang bahwa permohonan *a quo* merupakan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Publik yang menyangkut tidak ditanggapinya permintaan informasi dan keberatan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf c Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.22] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.20] sampai dengan paragraf [3.21] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[3.23] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri..”

[3.24] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa informasi.”

[3.25] Menimbang bahwa Termohon adalah Badan Publik Negara yang secara hierarkis kedudukan lembaganya berada dibawah Kementerian Hukum dan HAM.

[3.26] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.23] sampai dengan paragraf [3.25] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai badan publik negara di dalam sengketa informasi.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi

[3.27] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon memberikan tanggapan tertulis.

[3.28] Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, yaitu salinan Surat Keberatan (Bukti P-4), dan Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten (Bukti P-5).

[3.29] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [3.27] dan paragraf [3.28], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon memenuhi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Komisi Informasi Provinsi Banten tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

[4.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik Negara di dalam sengketa informasi.

[4.4] Permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon memenuhi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

SALINAN
Komisi Informasi Provinsi Banten

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Nurkhayat Santosa selaku Ketua merangkap Anggota, Maskur dan Hilman, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal 11 November 2015 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Dwi Yudo Siswanto sebagai Panitera, tanpa kehadiran Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis



(Nurkhayat Santosa)

Anggota Majelis

(Maskur)

Anggota Majelis

(Hilman)

Panitera



(Dwi Yudo Siswanto)